

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, disimpulkan bahwa:

1. peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, seseorang dapat menjadi korban disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1) menginginkan keuntungan dengan cepat; 2) terlalu mudah percaya dengan orang lain; 3) ketidaktahuan dalam membedakan bisnis MLM dan bisnis bermodus MLM; dan 4) tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Berdasarkan derajat kesalahannya menurut teori Mendelshon, seseorang dapat menjadi korban kejahatan penipuan bermodus MLM karena karena kelalaiannya sendiri. Berdasarkan teori tipologi korban menurut Ezzat Abde Fattah dan Stephen Schafer maka korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM termasuk ke dalam *participating victims*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, maka korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM cenderung termasuk dalam kategori *primary victimization*.
2. bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM diberikan oleh beberapa pihak, yaitu:1. Pihak kepolisian dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus.2. Pihak pemerintah dalam bentuk regulasi tentang bisnis MLM dengan sistem penjualan langsung yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat Peneliti berikan adalah bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk bergabung menjadi anggota dalam bisnis MLM harus terlebih dahulu mengetahui apakah perusahaan bisnis MLM tersebut merupakan bisnis yang legal dengan melihat ada atau tidaknya SIUPL dan izin dari instansi yang terkait dengan jenis bisnis MLM yang dimiliki oleh perusahaan MLM tersebut dan apakah perusahaan tersebut merupakan anggota APLI, melihat ada atau tidaknya kantor perusahaan MLM yang akan diikuti, serta ada atau tidak pengurus yang jelas dari perusahaan MLM tersebut. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus mengenai bisnis MLM mengingat semakin berkembangnya bisnis MLM di Indonesia, di mana aturan tersebut memberikan perlindungan yang lebih sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab/dilaporkan jika ternyata bisnis tersebut hanyalah bisnis bermodus MLM ataupun korban mengalami kerugian dari keanggotaannya dengan bisnis MLM yang legal, mengingat pertanggungjawaban pidananya susah dijatuhkan kepada siapa karena bisnis MLM menggunakan sistem jaringan yang independen, jadi apakah yang bertanggung jawab hanya pemilik perusahaan, atau orang yang mengajak, ataupun pemilik perusahaan dan orang yang mengajak menjadi anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- David, Roller. 1995. *Menjadi Kaya dengan Multi Level Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Axination, Yoes. 1996. *Multi Level Marketing dan Mail Order*. Pekalongan: CV Gunung Mas.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harefa, Andreas. 1999. *Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milineum Ketiga*. Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Ilmu Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatri Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Poernomo. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.B, Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- S, Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- MLM Leaders. 2007. *The Secret Book Of MLM*. Jakarta: Mic Publishing.

Fajar Mukti, Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI

Press.Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.
Bandar Lampung.

Gultom,Binsar. 2006. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan.

Hadjon,Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
Surabaya. Bina Ilmu.

Hamzah,Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Cipta.
Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung